

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 P.KHS/2020 TERKAIT PERKARA KHUSUS  
HAK UJI PENDAPAT ANTARA DPRD JEMBER  
MELAWAN BUPATI JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh:  
J E M B E R

**Badrul Kamal**  
**Nim. S20183052**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 P.KHS/2020 TERKAIT PERKARA KHUSUS  
HAK UJI PENDAPAT ANTARA DPRD JEMBER  
MELAWAN BUPATI JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Syariah (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing:



**Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.**  
**NUP. 20163104**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 P.KHS/2020 TERKAIT PERKARA KHUSUS  
HAK UJI PENDAPAT ANTARA DPRD JEMBER  
MELAWAN BUPATI JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at  
Tanggal : 07 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris





Sholikul Hadi, M.H

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.

NIP. 19750701 200901 1 009

NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER
1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. (  )
  2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. (  )

**Menyetujui  
Plh. Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 254.



## PERSEMBAHAN

Seiring Ucapan Syukur Kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Baharuddin dan Samina selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan nasehat yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materil maupun spiritual serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putra bungsunya didunia maupun di akhirat nanti dan demi keberhasilannya mencapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
2. Pondok Pesantren saya PP Darul Lughah Wal Karomah Kraksaan Probolinggo yang menempa saya menjadi manusia yang manusia selama enam tahun, tentu bukan waktu yang singkat, selama itu siang dan malam pendidikan selalu diberikan, juga tentang bagaimana hidup sebenarnya, sampai merasa mustahil ada di detik ini tanpa peranya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuasa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan dalam Program studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.Khs/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”.

Terselesainya skripsi ini karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku, Dosen penguji skripsi atas semua masukan, arahan, saran dan bimbingan yang diberikan selama ujian skripsi.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi akademik Fakultas Syariah tercinta di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 07 Juli 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Badrul Kamal, 2023:** Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember

**Kata Kunci:** *Putusan Mahkamah Agung, Hak Uji Pendapat, DPRD, Bupati.*

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya agar bisa didesain dan dikembangkan dalam segala sektor berdasarkan Undang-undang 1945 yaitu otonomi daerah. Meskipun pemerintah daerah telah mendapatkan hal tersebut, mereka wajib melakukan komunikasi, kerjasama, pengembangan regulasi, menginterpretasikan program dan mengklasifikasi permasalahan dan kerjasama agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kerakyatan dan *check and balance* sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Apabila hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka relasi yang sudah dibangun sebelumnya akan hancur, akibat terjadi komunikasi yang sangat minim, tidak sesuai tujuan, dan sering terjadinya perselisihan yang sulit dihindari.

Dengan Fokus Penelitian: 1) Bagaimana latar belakang terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember?. 2) Bagaimana pandangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember?. 3) Bagaimana dampak terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember?.

Metode penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan hasil analisis pada isu hukum berdasarkan kajian hukum Normatif, teori hukum serta pendapat ahli hukum. Kemudian jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam karya ilmiah ini yaitu yuridis Normatif atau pendekatan hukum pustaka (*Library Research*).

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Latar belakangnya yaitu Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota CPNS tahun 2019, memutasi dan mengangkat pejabat diluar mekanisme, Bupati Faida mendapat teguran dari Gubernur Jawa Timur. (2) Pandangan Hakim dalam perkara tersebut ialah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (3) Dampaknya yaitu segi hukum DPRD Kabupaten Jember gagal dalam pemakzulan Bupati Jember, segi politik ialah Bupati Faida mencalonkan diri dengan independen, dan segi sosial Bupati Faida yang tidak memiliki kepercayaan dari masyarakat.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ..... | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....             | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                         | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                   |             |
| A. Konteks Penelitian .....                | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 7           |
| E. Definisi Istilah .....                  | 9           |
| F. Sistematika Pembahasan .....            | 10          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>               |             |
| A. Penelitian Terdahulu .....              | 12          |
| B. Kajian Teori .....                      | 19          |
| 1. Negara Hukum.....                       | 19          |
| 2. Konsep Trias Politica.....              | 23          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>           |             |
| A. Metode dan Jenis Penelitian Hukum.....  | 42          |

|   |    |
|---|----|
| B. Pendekatan Penelitian Hukum .....    | 43 |
| C. Sumber Bahan Hukum .....             | 43 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 44 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....    | 45 |
| F. Tahap-tahap Penelitian .....         | 46 |

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Terbitnya Putusan Mahkamah Agung<br>Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat<br>Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember ..... | 48 |
| B. Pandangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor<br>2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara<br>DPRD Jember Melawan Bupati Jember .....    | 62 |
| C. Dampak Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2<br>P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara<br>DPRD Jember Melawan Bupati Jember .....         | 81 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Simpulan .....    | 85 |
| B. Saran-saran ..... | 87 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>88</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Lampiran-Lampiran .....</b> | <b>93</b> |
|--------------------------------|-----------|

#### **Pernyataan Keaslian Tulisan**

#### **Biodata Penulis**



## DAFTAR TABEL

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian terdahulu..... | 17 |
|-------------------------------------|----|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah Negara berkembang yang saat ini memiliki penduduk sekitar 275,77 juta jiwa.<sup>1</sup> Besarnya angka tersebut mengisyaratkan kepada seorang pemimpin untuk mengelola dengan cara membagi sesuai dengan wilayah masing-masing atau dengan kata lain yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Menyatukan dan membandingkan konsep keislaman dalam mengelola dan mengatur sebuah Negara khususnya tentang penentuan kebijakan otonomi daerah harus sesuai dengan fakta sosial yang ada agar pengelolaan sebuah Negara sesuai dengan harapan dan mampu mewujudkan tujuannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa) 2021-2023", bps.go.id, diakses pada tanggal 07 Juli 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

<sup>2</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87.

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah bukan hanya untuk mengelola penduduk yang berjumlah banyak, melainkan ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu usaha memenuhi dan mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Keduanya menggunakan prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-undang 1945, sedangkan pemimpin dari pemerintah daerah adalah kepala daerah.<sup>4</sup> Dalam hal ini kepala daerah memiliki kuasa terhadap wilayahnya yang menjadi tempat wewenangnya. Kepala daerah pada pemerintahan daerah terdiri dari gubernur, bupati dan walikota. Sedangkan dalam rangka pengelolaan pemerintah yang baik atau *good governance* sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 seluruh pelaksana harus saling berkordinasi dan kerjasama agar tujuan yang hendak dicapai dapat diwujudkan dengan baik. Kerjasama yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip kerakyatan dan *check and balance*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar 1945.

<sup>4</sup> Mokhammad Najich dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 144.

<sup>5</sup> D. Qomariah, R. Suaib dan A. Purnomo, "Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah dalam Proses Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong" *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 4 (2019): 53-64.

Demi terwujudnya relasi yang baik dan berkesinambungan maka setiap unsur pemerintah daerah harus membangun pola kehidupan yang selalu melakukan kordinasi, komunikasi, kerjasama, pengembangan regulasi, menginterpretasikan program dan mengklasifikasi permasalahan secara terus menerus. Apabila hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka relasi yang sudah dibangun sebelumnya akan hancur, akibat terjadi komunikasi yang sangat minim, tidak sesuai tujuan, dan sering terjadinya perselisihan yang sulit dihindari.

Kepala Daerah berperan sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan agar terjamin pemenuhan hak yang terorganisir. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah yang juga dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>6</sup> Kepala daerah juga memiliki tugas dan wewenang agar bisa menjalankan tata tertib pemerintahan seperti:

1. Menjadi pemimpin dalam hal rumah tangga pemerintahan yang kemudian ditetapkan bersama DPRD.
2. Merawat kenyamanan dan ketertiban di masyarakat.
3. Mengajukan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD tentang RKPD, RPJPD dan RPJMD yang selanjutnya dibahas secara bersama-sama.
4. Mengajukan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
5. Mewakili daerahnya di dalam maupun di luar pengadilan.

---

<sup>6</sup> Najich, *Pengantar Hukum Indonesia*, 145.

6. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Selain tugas dan wewenang tersebut Kepala Daerah juga memiliki sebuah kewajiban yang harus dilakukan selama menjadi pejabat daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Berpegang teguh terhadap Pancasila dan UUD 1945.
2. Taat dan patuh pada semua bentuk peraturan perundang-undangan.
3. Menjaga perilaku dan tindakan sesuai norma yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
4. Menerapkan prinsip *good governance*.
5. Melaksanakan program yang sudah ditetapkan.
6. Menjaga hubungan tetap harmonis kepada semua stakeholder di instansi pemerintahan.<sup>8</sup>

Kepala Daerah juga memberikan penjelasan perihal tata pelaksanaan pemerintahan yang dipimpinnya kepada DPRD sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan. Kepala Daerah harus mampu menjadi tauladan yang baik, berperilaku sopan santun sebagaimana peraturan perundang-undangan. Apabila sebagai pejabat Negara melakukan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum maka dapat dilakukan proses pemberhentian kerja terhadap pejabat tersebut.<sup>9</sup>

Menyingkap peristiwa yang terjadi di Kabupaten Jember yakni pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD kepada Bupati Jember berdasarkan surat putusan dari Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 yang

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>9</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 13.

dilatarbelakangi oleh pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan peraturan, tidak memenuhi panggilan dari Gubernur Jawa Timur, tidak mendapatkan kuota CPNS, dan melakukan mutasi pegawai tanpa harus kordinasi terlebih dahulu. Dengan demikian, DPRD Jember mengambil langkah untuk melakukan evaluasi dan penggalian data dengan cara penggunaan hak menyatakan pendapat karena DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja Kepala Daerah.<sup>10</sup>

Jika dilihat berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai kepala daerah maka hubungan di antara kedua lembaga untuk menjaga keharmonisan pemerintahan harus memiliki jiwa kemitraan, sebab kedudukan antara DPRD dan Kepala Daerah sejajar.<sup>11</sup>

Latar belakang dari perkara hak uji pendapat antara DPRD Jember dengan Bupati Jember terdapat beberapa hal yakni, Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota CPNS tahun 2019. Adanya surat dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dimana Bupati Faida memutasi dan mengangkat sejumlah pejabat diluar mekanisme dan tanpa rekomendasinya. Bupati Faida mendapat teguran dari Gubernur Jawa Timur mengenai mutasi dan pengangkatan sejumlah pejabat diluar mekanisme dan rekomendasinya. Bupati Faida mendapat teguran Gubernur Jawa Timur terkait susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemerintahan yang menyalahi aturan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 297.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020.



Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bersedia untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pemakzulan Bupati Jember yang selanjutnya di angkat dalam bentuk judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan kasus posisi yang telah peneliti jelaskan, berikut beberapa rumusan fokus kajian yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana Latar Belakang Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020?
3. Bagaimana Dampak Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dengan fokus kajian tersebut di atas, diharapkan mampu memberikan jawaban dengan analisis yang baik, dan penelitian ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Latar Belakang Terbitnya Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember.

2. Untuk Mendeskripsikan Pandangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember.
3. Untuk Mendeskripsikan Dampak Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian terkait dengan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember dalam perspektif Hukum Tata Negara, dimaksudkan agar memberi dampak positif dan sumbangsih pemikiran dalam kajian teoritis dan dampak positif terhadap praktik hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia .

1. Secara Teoritis
  - a. Disusunnya penelitian ini dimaksudkan agar menambah kualitas intelektual dalam menelaah dan mengkaji peraturan Perundang-undangan dalam sistem negara hukum Indonesia dan mendidik moralitas sosial dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintahan melalui upaya hukum yang telah di atur oleh peraturan yang berlaku.
  - b. Analisis kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan terkait dengan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara

DPRD Jember Melawan Bupati Jember Dalam perspektif Hukum Tata Negara.

- c. Analisis kajian ini memiliki kualitas akademis yang baik sehingga pantas untuk dijadikan rujukan para akademis hukum dan penelitian sejenis.

## 2. Secara Praktis

Dengan disusunnya karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH), diharapkan memberikan serangkaian manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

### a. Bagi Peneliti

Gagasan dan pemikiran penulis merupakan karya ilmiah berdasarkan analisis dan kajian ilmu hukum dalam perspektif hukum tata negara sebagai syarat untuk menjadi sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara dan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak baik dalam bidang akademis maupun praktis.

### b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Karya ilmiah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk pengembangan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

### c. Bagi Mahkamah Agung, DPRD Jember, dan Pemkab Jember

Kajian kritis dalam karya ilmiah ini yang merupakan karya dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pkhs/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan kajian Hukum Tata Negara sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran secara kritis terhadap praktik peradilan di Mahkamah Agung serta sistem pemerintahan pada DPRD Jember, dan Pemkab Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan identifikasi atau penyelidikan pada suatu objek agar mengetahui asal muasal atau duduk perkara.<sup>13</sup>

### 2. Perkara Khusus

Perkara khusus adalah suatu perkara tertentu yang kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dimiliki lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman) berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

### 3. Hak Uji Pendapat

Hak ini biasa berangkat dari adanya Hak menyatakan pendapat yang kemudian dilakukan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA)

<sup>13</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi lux) (Semarang: Widya Karya, 2014), 193.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/KHS/2020

terkait Hak Uji Pendapat.<sup>15</sup> Merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Analisis putusan Mahkamah Agung terkait perkara khusus hak uji pendapat ialah suatu kegiatan identifikasi suatu perkara di lembaga peradilan yang berkaitan dengan hak DPRD dalam menyatakan pendapatnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Tersusunya karya tulis ilmiah ini berdasarkan sistematika pembahasan yang sistematis sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah, diantaranya:

BAB I: pada bagian ini mendeskripsikan pendahuluan yang merupakan uraian kerangka pemikiran penulis dan dasar analisis penelitian ini yang tersusun dari konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: pada bagian ini, penulis menguraikan kajian pustaka sebagai lansadan pemikiran penelitian. Kajian pustaka tersebut terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: pada bagian ini menguraikan metode penelitian sebagai pisau analisis yang digunakan penulis dalam penelitian yang akan dilakukan dalam rangka menghasilkan karya ilmiah yang orisinil dan memiliki kajian yang fundamental, sistematis dan komprehensif.

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 80.

BAB IV: pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil analisis penelitian dalam bentuk pembahasan berdasarkan fokus kajian yang telah disebutkan pada bagian awal.

BAB V: bagian ini merupakan bagian akhir dalam penulisan karya ilmiah ini dengan mendeskripsikan simpulan dan saran-saran penelitian ini, dengan harapan memberikan pandangan singkat hasil penelitian dan saran kritis berdasarkan analisis yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa karya ilmiah yang masih memiliki relasi kajian ilmiah sehingga dirasa perlu dan penting guna menilik sisi perbedaan penelitian yang telah dan akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Cynthia Hadita yang berjudul “Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/ KHS Tahun 2014)”.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberhentian kepala daerah terbagi menjadi dua oportunitas pertama yakni objektif, kedua yakni subjektif. Objektif artinya melakukan penyelidikan terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah. Sedangkan subjektif artinya dengan dasar landasan sentimental mencari celah dalam rangka memberhentikan kepala daerah. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum Normatif dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/ KHS Tahun 2014 berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>17</sup>

Penelitian tersebut fokus pada tiga isu hukum yakni terkait dengan alasan pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatan, mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatan, dan

---

<sup>17</sup> Cynthia Hadita, “Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/ KHS Tahun 2014)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), 98.

bagaimana penerapan pemberhentian kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/ KHS Tahun 2014. Berdasarkan isu hukum tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberhentian kepala daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 ayat 1 dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa belum memiliki batasan dan tolak ukur. Masalah yang kedua yaitu mekanisme yang bertentangan antara sistem pemilihan yang bersifat demokratis namun pemberhentian kepala daerah secara tidak langsung melalui perwakilan DPRD.

Selanjutnya, isu hukum yang ketiga disimpulkan bahwa Penerapan pemberhentian kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/KHS/2014 terdapat beberapa kejanggalan. Pertama, mengenai permasalahan mengutus Sekretaris Daerah dalam Rapat DPRD Kabupaten Karo, itu diperbolehkan secara yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) PP Tatib DPRD. Kedua, berubahnya frasa dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Pasal 78 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 karena tidak lagi mengatur mengenai pelanggaran sumpah atau janji yang dilakukan oleh kepala daerah bersama-sama dengan wakil kepala daerah. Ketiga, alasan-alasan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut secara universal menyatakan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan saja sedangkan dasar permohonan DPRD dalam bentuk kumulatif yaitu adanya pelanggaran

etika dan peraturan Perundang-undangan dan tidak satu pun ada alasan mengenai pelanggaran etika. Keempat, keterangan saksi Eka Jaya Sitepu dan Saksi Raja Edward Sebayang yang tidak dipertimbangkan, Kemudian UUPD 32/2004 juga belum secara tegas mengatur sanksi kepala daerah yang terlibat dalam yayasan.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada ada hasil putusan, keputusan yang akan dilakukan menyatakan batal demi hukum gugatan pemohon kepada termohon sehingga penelitian yang akan dilakukan lebih mengkritisi implementasi putusan yang sudah final. Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pemberhentian Bupati.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Farhan Arfandy yang berjudul “Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”.

Karya ilmiah tersebut akan menggali terkait dengan urgensi hak angket dalam rangka pengawasan DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga untuk mengetahui mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>18</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris yuridis dengan sumber data yang digunakan yakni sumber primer dan data sekunder dengan mengkaji bahan pustaka hukum. adapun isu hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana urgensi hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

---

<sup>18</sup> Muhammad Farhan Arfandy, “Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”, (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2021), 85.

DPRD terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan bagaimana mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan isu hukum tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak angket memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana konsep *check and balance*. Kemudian terkait dengan isu hukum mekanisme penggunaan hak angket telah diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2018 sebagaimana dijabarkan dalam penelitian tersebut.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pendekatan yang digunakan peneliti dalam menganalisis kasus yang menjadi isu. Dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif berdasarkan peraturan yang berlaku guna menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait dengan hak uji pendapat. Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang hak angket DPRD.

3. Skripsi yang ditulis oleh Roma Rizky Elhadi dengan judul “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Penelitian tersebut menganalisis terkait penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca amandemen UUD 1945. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak angket DPR yang tertmaktub dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dalam praktiknya sangat berbeda

sehingga sering terjadi problem hukum atau tidak konsistennya praktik dan normanya.<sup>19</sup>

Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian tersebut mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan Perundang-undangan, literatur hukum, pendapat ahli. Adapun isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuasaan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945, bagaimana kekuasaan DPR dalam penggunaan hak angket menurut UUD NKRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, dan Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan hak angket sesudah amandemen UUD 1945. Berdasarkan isu hukum di atas, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan hak angket pasca amandemen UUD 1945 lebih banyak permasalahan dan kompleks. Hal tersebut disebabkan karena ada hak kebebasan berpendapat terhadap kebijakan pemerintah dan meningkatnya fungsi dari DPR sendiri. Pemeriksaan hak angket dilakukan dengan cara terbuka merupakan mekanisme yang bertentangan dengan mekanisme sebagaimana amanat Undang-undang yakni tertutup.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek kajian pada penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan mengkaji peristiwa hukum dan isu hukum yang lahir dari terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait

---

<sup>19</sup> Roma Rizky Elhadi, "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 113.

Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember dalam rangka pemakzulan Bupati Jember. Dari perbedaan tersebut dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan lebih spesifik pada pendekatan kasus dan konsep. Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang hak angket DPRD.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| NO. | Nama, Judul, Tahun Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Cynthia Hadita, "Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/ KHS Tahun 2014)", 2019.           | Sama-sama membahas tentang pemberhentian Kepala Daerah. | Penelitian terdahulu hasil putusannya batal demi hukum, sedangkan penelitian sekarang hasil putusannya ditolak.                    |
| 2.  | Muhammad Farhan Arfandy, "Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Rengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan", 2021.                  | Sama-sama membahas tentang hak angket DPRD.             | Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan normatif.            |
| 3.  | Roma Rizky Elhadi, "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", 2014. | Sama-sama membahas tentang hak angket DPRD.             | Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus dan konsep, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan normatif. |



Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada fokus pembahasan dan pendekatan penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada pemberhentian Kepala Daerah dan Hak angket DPRD.

## B. Kajian Teori

### 1. Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Pada kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara disatu pihak dan dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.<sup>20</sup>

Latar belakang pemikiran negara hukum lahir dari upaya manusia untuk mengatasi kesewenang-wenangan (*absolutisme*) dari pemerintah, karena setiap yang memerintah dari segi sosiologi kekuasaan potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Menurut Lord Acton orang yang berkuasa cenderung bertindak sewenang-wenang, hal itu terlihat dari ungkapannya yang sangat populer “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”. Agar kesewenang-wenangan dapat dihindari

---

<sup>20</sup> Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 19-20.

dan hak asasi manusia mendapat jaminan maka kekuasaan dari sang penguasa perlu dibatasi oleh hukum.<sup>21</sup>

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-quran dan Sunnah Islam, negara hukum menurut konsep Anglo-saxon (*rule of law*), negara hukum eropa continental (*rechtsstaat*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum pancasila.<sup>22</sup>

Dalam konteks negara hukum Indonesia yang secara konstitusional disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia bahwa negara hukum Indonesai dikenal menganut tipe *rechtsstaat*,<sup>23</sup> setelah amandemen UUD 1945 istilah *Rechtsstaat* dinetralkan menjadi “negara hukum” tanpa label *rechtsstaat* yang diletakan dalam kurung. Dengan demikian politik hukum di Indonesia tentang konsesi negara hukum menggabungkan dua unsur yang baik dari *Rechtsstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum yang lain sekaligus. Dengan Konstruksi UUD 1945 sekarang, terjadi pergeseran

---

<sup>21</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2.

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 1.

pengaturan negara hukum, dimana sebelum amandemen konsepsi negara hukum ditegaskan dalam penjelasan umum UUD 1945 dengan kalimat “Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Setelah amandemen, rumusan tersebut dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945 yakni dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>24</sup>

Menurut Mahfud Md penetralan kalimat dalam pasal 1 ayat (3) tersebut bukan tidak penting artinya, karena didalamnya terkandung konsep prismatic tentang negara hukum, yaitu penggabungan unsur-unsur yang baik pada beberapa konsep yang berbeda dalam suatu konsep yang menyatu (integratif) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Pada tipe negara hukum eropa continental mengutamakan kepastian hukum karena sumber hukumnya adalah Undang-undang (tertulis) sedangkan tipe negara hukum Anglo-saxon mengutamakan keadilan dengan sumber hukum mengutamakan yurisprudensi. Negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dengan ciri khas pancasila sebagaimana yang dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon :<sup>25</sup>

- a. Adanya keserasian antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang professional antara kekuasaan negara.

---

<sup>24</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar grafika, 2015), 10.

<sup>25</sup> Yuslim, *Hukum Acara*, 16.

- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Pandangan lain tentang unsur negara hukum dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dengan merumuskan 13 prinsip negara hukum Indonesia (*rechtsstaat*). Ketiga belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum (*rechtsstaat* ataupun (*the rule of law*) yang sebenarnya. Adapun ketiga belas pilar tersebut adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- c. Asas legalitas (*Due process off law*)
- d. Pembagian kekuasaan
- e. Organ-organ eksekutif independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sosial
- m. Berketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>26</sup> Yuslim, *Hukum Acara*, 11.

Prinsip negara hukum yang dirumuskan oleh jimly tersebut sangat kompleks dan sesuai dengan pengaturan dalam suatu negara hukum. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan Perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat. Artinya sebuah negara yang menganut dan menegaskan bahwa negara tersebut adalah negara hukum haruslah memegang erat ke 13 prinsip di atas, sehingga pembatasan pembatasan terhadap rakyat tidak dapat dilakukan secara semena-mena tanpa proses hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

## 2. Konsep Trias Politica

### a. Pembatasan Kekuasaan

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan menganut prinsip demokrasi atau biasa disebut dengan konstitusional demokrasi yaitu suatu negara yang melaksanakan prinsip demokrasi berlandaskan hukum dan dibatasi oleh eh konstitusi negara. Negara yang berlandaskan konstitusi merupakan negara dengan konsisten Memegang teguh perlindungan dasar hak-hak masyarakatnya sehingga dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan, antara masyarakat dan negara berjalan secara beriringan sesuai dengan konstitusi dan falsafah Pancasila.<sup>28</sup>

Dalam konteks negara Indonesia, yang menegaskan bahwa pancasila sebagai falsafah demokrasi bangsa bahwa dalam

<sup>27</sup> Chiara Berlian Bara Suhendis, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 35.

<sup>28</sup> Aminuddin Ilmar, "Hukum Tata Pemerintahan", (Skripsi, Universitas Hasanddin Makasar, 2013), 55.

demokrasi, factor partisipasi politik dari seluruh masyarakat sangat penting karena politik sosial berjasa membangun bangsa Indonesia dan membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan dan kolonialisme Belanda dan Jepang. Demokrasi adalah kesempatan melakukan partisipasi politis yang umum sebagai perwujudan kemerdekaan dan pembebasan berkehendak, berpendapat dan bertindak melalui lubang-lubang penyaluran yang benar menurut tatanan dan tuntutan politik suatu bangsa dan negara. Kebebasan dan kemerdekaan yang konstitusional.<sup>29</sup>

Pembatasan kekuasaan merupakan prinsip bagi setiap negara cara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Sebagaimana pemikiran konsep negara hukum klasik. Di era modern negara hukum Eropa kontinental memiliki perkembangan yang sangat pesat dengan konsep yang lebih elegan dan proporsional seperti pendapat Immanuel kant, Paul Laband yang mengkarakteristikan negara hukum dengan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.<sup>30</sup>

Pemisahan kekuasaan dalam sudut pandang formil mengartikan bahwa pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas sedangkan sudut pandang materiil ditujukan pembagian kekuasaan dipertahankan berdasarkan fungsi sistem

<sup>29</sup> Deddy Ismatulloh, Dkk, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Republic Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 164.

<sup>30</sup> Yogi Wiratman, "Kedudukan dan Wewenang Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan Dengan Pasal 28F UUD 1945" (Skripsi, Universitas Pasundan Sumedang, 2016), 68.

ketatanegaraan.<sup>31</sup> Menurut John Locke dalam kutipan Sunarto mengemukakan bahwa cabang kekuasaan negara terbagi atas 3 (tiga), yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan cabang kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat Undang-undang, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan Undang-undang, dan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan perang dan damai, membuat hubungan perserikatan dan aliansi, serta yang berkaitan dengan segala tindakan antara semua orang dan badan-badan lain di luar negeri.<sup>32</sup> Sedangkan Montesquieu dalam bukunya Jimly Asshiddiqie membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu Kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-undang, Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.<sup>33</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Pemimpin demokrasi sesungguhnya adalah pancasila yang memuat sila keempat, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengilustrasikan masyarakat madani atau *civil society* yang mengisyaratkan identitas bersama setidaknya melalui persetujuan

---

<sup>31</sup> Sunarto, “Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Jilid.45, Nomor 2 (April, 2016): 158.

<sup>32</sup> Sunarto, “Prinsip *Check and Balances*”, 158.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 283.

tidak langsung tentang-tentang garis-garis besar batas-batas pranata politik, dengan kata lain, kewargaan, dengan hak dan tanggung jawabnya, adalah bagian utuh dari pengertian *civil society*. Kewargaan menurutnya memberi landasan masyarakat madani. Masyarakat yang sadar akan kekayaan yang tertuang dalam kemajemukan pluralism sosial, budaya ekonomi, agama, dan sebagainya bagaikan energy yang sangat kuat dan sangat berharga untuk membangkitkan nilai sesungguhnya dari demokrasi.<sup>34</sup>

**b. Prinsip *Check and Balances***

Pasca amandemen Keempat Undang-undang Dasar 1945 konsep prinsip *check and balances* diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia tidak lagi berprinsip pembagian kekuasaan secara vertikal ataupun pandangan trias politika *Mostesquieu* yang memisahkan secara mutlak kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif tanpa adanya hubungan saling mengendalikan.<sup>35</sup>

Secara historis prinsip *check and balances* merupakan suatu gagasan yang menghendaki suatu kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif saling mengendalikan dan mengontrol satu sama lain. Prinsip *check and balances* pada mulanya diaplikasikan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat dengan memadukan prinsip

<sup>34</sup> Ismatulloh, *Hukum Tata Negara*, 164.

<sup>35</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan *Check and Balances* Kedalam Konstitusi", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, Nomor 3 (September, 2016): 560.



pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances* dengan begitu keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling mengontrol antar lembaga kekuasaan negara dapat berjalan dengan optimal.<sup>36</sup>

Di negara Indonesia prinsip *check and balances* sendiri setelah amandemen UUD NRI 1945 sebagaimana ditegaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan tujuan utama perubahan UUD 1945 dengan menyempurnakan aturan dasar terkait dengan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis dan modern melalui sistem pembagian kekuasaan, saling mengawasi dan saling mengimbangi yang ketat.<sup>37</sup>

Demokrasi di era reformasi adalah formula bagi keterbelakangan pemaknaan politik tentang harga diri manusia dalam membangun bangsa dan negara, formula dimaksud adalah partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam menyatu padukan suara hati nurani dengan realitas sosial sesungguhnya. Penghargaan utama dari demokrasi di era reformasi ini adalah membangun masyarakat yang mandiri, dewasa, cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Masyarakat yang berada dalam cita-cita masyarakat madani atau *civil society*. Hal inipun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nur Cholish Madjid bahwa masyarakat madani adalah tempat bernaungnya demokrasi itu sendiri.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Sunarto, *Prinsip Check and Balances*, 159.

<sup>37</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 264.

<sup>38</sup> Ismatulloh, *Hukum Tata Negara*, 164.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa prinsip *check and balance* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi dengan tujuan agar penyalahgunaan wewenang kekuasaan pemerintahan penyelenggara negara dapat dicegah.<sup>39</sup>

**c. Fungsi dan Hak DPRD Dalam Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatan**

Istilah politik sudah tidak asing dalam praktik ketatanegaraan di seluruh dunia. Secara definitif, politik dimaknai dengan permainan kekuasaan. Oleh karena itu, dengan makna tersebut politik harus dan wajib disandingkan dengan praktik hukum sebagai kontrol dan keadilan, kesejahteraan serta kepastian hukum sebagai tolak ukur kebenaran dalam praktik politik.<sup>40</sup> Dalam pendekatan konsep dan Normatif, lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Parlemen) memiliki dua fungsi utama yang paling mendasar, yakni:

- 1) Fungsi legislatif (kewenangan membentuk peraturan Perundang-undangan).
- 2) Fungsi kontrol (fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif).<sup>41</sup>

Fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga perwakilan rakyat baik itu DPR maupun DPRD melahirkan hak-hak yang memberikan

<sup>39</sup> M. Arsyad Mawardi, "Pengawasan dan Keseimbangan antar DPR dan Presiden Dalam Sistem ketatanegaraan R.I". *Jurnal Pengadilan Negeri Jakarta*, (2008), 9.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 71.

<sup>41</sup> Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 102.

kewenangan kepada lembaga perwakilan rakyat sebagai penyeimbang (*balance*) dalam perjalanan roda pemerintahan. Secara konsep, ditemukan beberapa tugas dan kewenangan lembaga perwakilan rakyat dalam bidang legislatif yakni:

- 1) Hak inisiatif (prakarsa)
- 2) Hak amandemen (usul perubahan)
- 3) Hak budget (anggaran).<sup>42</sup>

Selain itu, ditemukan juga beberapa tugas dan kewenangan lembaga perwakilan rakyat dalam bidang kontrol yakni:

- 1) Hak petisi (hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak eksekutif)
- 2) Hak interpelasi (hak untuk pertanggungjawaban pihak eksekutif)
- 3) Hak *enquette* (angket, hak menyebar pertanyaan kepada publik)

untuk mengetahui pendapat mereka atas suatu kebijakan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Konsep dasar pemerintahan mendorong adanya pelaksanaan kekuasaan dengan kerjasama semua lembaga negara dan aparat dalam negara (*machinery of state*). Dengan demikian, lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD, Parlemen) bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya dalam praktik ketatanegaraan.<sup>44</sup>

Dalam pendekatan histori, fungsi kontrol (pengawasan) oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun

<sup>42</sup> Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, 102

<sup>43</sup> Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, 103

<sup>44</sup> Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, 104

1999 tentang Pemerintah Daerah adalah bukti nyata adanya ketakutan pemerintah dengan menghilangkan fungsi tersebut. dan faktanya, ternyata sangat berpengaruh pada akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terkhusus terkait pengelolaan anggaran.<sup>45</sup> Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD, Parlemen) diberi beberapa hal antara lain:

- 
- 1) Hak bertanya
  - 2) Hak interpelasi
  - 3) Hak angket
  - 4) Hak mengajukan memorandum
  - 5) Hak inisiatif
  - 6) Hak amandemen
  - 7) Hak suepoena
  - 8) Hak resolusi
  - 9) Hak impeachment
  - 10) Hak mosi.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah berhubungan dengan hak *impeachment*. Dalam pendekatan histori, *impeachment* lahir di Mesir kuno yang dikenal dengan istilah *iesangelia*, kemudian pada abad ke-17

<sup>45</sup> Hendra Karianga, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, (Depok: Kencana, 2017), 138.

<sup>46</sup> Efriza, *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 91.

diadopsi oleh pemerintahan Inggris dan dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18. Konsep *impeachment* dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat adalah mekanisme pemberhentian pejabat negara karena melanggar pasal-pasal *impeachment*, yaitu penghianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan perbuatan tercela (*treason, bribery, or other high crimes and misdemearrs*).<sup>47</sup>

Penggunaan pranata *impeachment* dalam sistem hukum yang sering digunakan terutama menurut hukum tata negara lebih diproyeksikan pada ketentuan pelanggaran hukum yang tidak hanya disebabkan karena faktor politik. Meskipun dalam praktik pelaksanaannya *impeachment* itu ditujukan bukan hanya kepada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan melainkan setiap jenjang jabatan yang ada pada struktur pemerintahan negara baik negara yang berbentuk sistem *presidensiil* maupun *parlementer*.<sup>48</sup>

Pemberhentian terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan biasa disebut dengan istilah *impeachment*. Menurut Jimmly Asshiddiqie, *Impeachment* berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to impeach*”. Dalam kamus bahasa Inggris maupun kamus-kamus hukum *to impeach* artinya memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam hubungannya dengan

<sup>47</sup> Abdul Aziz Hakim, *Impeachment Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 53.

<sup>48</sup> Hakim, *Impeachment Kepala Daerah*, 55

kedudukan kepala negara atau kepala pemerintahan, *impeachment* berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatan.<sup>49</sup>

Eksistensi hak itu muncul karena adanya fungsi dari parlemen. Namun, istilah hak *impeachment* DPRD maupun DPR untuk memberhentikan kepala daerah maupun kepala negara merupakan istilah yang sangat menonjol di tengah-tengah masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa istilah itu tidak tepat digunakan untuk melengserkan atau memberhentikan pejabat yang masih menjabat. Menurut hemat penulis, *impeachment* (pendakwaan) masih pada tahap adanya dugaan pelanggaran etika dan peraturan Perundang-undangan ataupun pelanggaran sumpah/janji dan paling jauh hanya sebatas pada tahap mendakwakan atau menuntut saja dan belum sampai tahap pemberhentian.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan itu, pemberhentian kepala daerah atas dasar prinsip *check and balances* antara DPRD dengan kepala daerah, sehingga secara fundamental legal diimplementasikan untuk pemerintahan daerah yang berkemajuan dan menjadi kewenangannya atas fungsi dan hak DPRD untuk memberhentikan

<sup>49</sup> Hakim, *Impeachment Kepala Daerah*, 56

<sup>50</sup> Cynthia Hadita, "Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/Khs/2014)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 31.

kepala daerah dalam masa jabatannya dengan alasan yang diatur dalam Undang-undang. Fungsi yang memiliki korelasi terkait pemberhentian kepala daerah yaitu fungsi pengawasan, untuk hak DPRD yang berhubungan dengan pemberhentian kepala daerah yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

**d. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatan**

Sebagai negara hukum, dalam praktik apapun sudah menjadi keharusan untuk adanya regulasi atau aturan yang sah sebagai landasan praktik tersebut, termasuk dalam konteks pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatan dalam negara demokrasi. Merujuk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) alasan mendasar kepala daerah dapat diberhentikan.<sup>51</sup> Beberapa alasan tersebut yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 1) Meninggal dunia  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

Dalam kondisi ini, pemberhentian kepala daerah yakni Gubernur dan/atau wakil kepala daerah yakni Wakil Gubernur dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan selanjutnya diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Namun, apabila dalam kondisi ini

---

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

pimpinan DPRD Provinsi tidak mengajukan usulan maka pemberhentian dilakukan oleh Presiden.

Selanjutnya, apabila yang meninggal adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati, maka pemberhentian dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui rapat paripurna dan diusulkan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Namun apabila dalam kondisi ini DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian maka Menteri Dalam Negeri memberhentikan atas usul Gubernur. Dan apabila Gubernur tidak mengusulkan maka Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati.

## 2) Permintaan sendiri

Apabila yang hendak berhenti atas permintaan sendiri adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, maka pemberhentian dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi melalui sidang paripurna, kemudian diusulkan kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Namun, apabila dalam kondisi ini pimpinan DPRD Provinsi tidak mengajukan usulan maka pemberhentian dilakukan oleh Presiden.

Selanjutnya, apabila yang hendak berhenti atas permintaan sendiri adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati, maka



pemberhentian dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui rapat paripurna dan diusulkan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Namun apabila dalam kondisi ini DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian maka Menteri Dalam Negeri memberhentikan atas usul Gubernur. Dan apabila Gubernur tidak mengusulkan maka Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati.<sup>52</sup>

3) Diberhentikan

Dalam Kondisi ini, terdapat beberapa penjelasan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diantaranya yakni:

a) Berakhir masa jabatan atau tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut-turut selama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
6 (enam) bulan.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

b) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan Perundang-undangan atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau melakukan perbuatan tercela.

<sup>52</sup> UU No 23 Tahun 2014, Pasal 79 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

- c) Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.<sup>53</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah setingkat gubernur dan/atau Wakil Gubernur ditujukan kepada Presiden dan kepada Menteri jika Bupati dan/atau Wakil bupati atau Wali kota dan/atau Wakil Wali kota. Dijelaskan disana bahwa usulan tersebut adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat yang diajukan DPRD paling lambat selama 30 hari setelah permintaan diterima dan putusan tersebut bersifat final.<sup>54</sup>

Usaha Preventif dalam aturan ini jika dalam hal jika pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada presiden paling lambat 14 hari setelah putusan MA, maka presiden dapat melakukan pemberhentian terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam hal ini gubernur dan/atau wakil

<sup>53</sup> UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>54</sup> Muhammad Syahwalan, "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014" *Jurnal Hukum IAIN Bengkulu*: 118.

gubernur melalui usul menteri. Serta menteri dapat memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota melalui usul gubernur. Kemudian, ketika faktanya terbukti bahwa kepada daerah dan/atau wakil kepala daerah melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan, maka pimpinan DPRD harus menyampaikannya kepada Presiden. Dan usul tersebut harus dieksekusi semenjak diterimanya oleh presiden paling lambat 30 hari semenjak diterima.<sup>55</sup>

#### e. Tugas dan wewenang DPRD

Dalam pasal 42 UU No 32 tahun 2004 diatur mengenai tugas dan wewenang DPRD yaitu:

1) Membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.

2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.

<sup>55</sup> Syahwalan. "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah". 119.

- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota.
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- 10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.<sup>56</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Tugas dan wewenang yang tersebut di atas telah mengalami perubahan yang kemudian diatur dalam UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 tahun 2004 tentang

---

<sup>56</sup> UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

pemerintahan daerah. Tugas dan wewenang yang tersebut dalam UU No 12 tahun 2008 adalah sebagai berikut.<sup>57</sup>

- 1) Membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.

---

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- 10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur tugas dan wewenang DPRD kabupaten/ kota (pasal 344 ) yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Membentuk peraturan daerah kabupaten/ kota bersama Bupati/Walikota;
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang diajukan oleh Bupati/ Walikota;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian Bupati/ Walikota dan/atau Wakil Bupati/ Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;

---

<sup>58</sup> Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

- 5) Memilih Wakil bupati/ Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/ Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan hasil analisis pada isu hukum berdasarkan kajian hukum Normatif, teori hukum serta pendapat ahli hukum. Kemudian jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam karya ilmiah ini yaitu yuridis Normatif atau pendekatan hukum pustaka (*Library Research*). Jenis penelitian tersebut biasa disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yakni penelitian dengan menganalisis isu hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as is written in the book*), ataupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui mekanisme peradilan (*law is decided by the judge through judicial process*).<sup>59</sup>

Penelitian hukum dalam karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dalam rangka menemukan jawaban dan argumentasi secara jelas, terstruktur dan komprehensif yang berkaitan dengan perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundangan-undangan, pandangan ahli dan praktik penerapan hukum yang berlaku yang terkait dengan kasus dalam karya ilmiah ini.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2003), 93.

<sup>60</sup> Bambang Sugono, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 38



## B. Pendekatan Penelitian

Dalam Dalam rangka menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan dengan tujuan agar memperoleh data dan pandangan dari berbagai sumber kajian hukum yang berkaitan dengan kasus yang sedang dianalisis. Beberapa pendekatan hukum tersebut diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*).

Dengan pendekatan hukum ini, peneliti menganalisis seluruh regulasi yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan kasus hukum (*case*) dalam karya ini, yakni terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pkhs/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Dengan pendekatan hukum ini, peneliti akan menganalisis *case* yang serumpun dengan isu yang diangkat dalam karya ilmiah ini. dalam pendekatan kasus ini adalah pertimbangan pengadilan dalam merumuskan suatu putusan perkara baik untuk keperluan praktik maupun analisis akademis.<sup>61</sup>

## C. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, senada dengan jenis penelitian, bahwa peneliti hanya menggunakan sumber data penelitian dari telaah pustaka (*Library Research*) berdasarkan kajian dan analisis dari literatur ilmiah yang memiliki

---

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 94

relasi kajian dengan karya ini. Dalam karya ilmiah ini, diharapkan mampu melakukan analisis yang baik dan mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, peneliti menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yakni :

1. Bahan Hukum Primer.

Sumber data berdasarkan argumentasi otoritas hukum (parlemen dan lembaga peradilan) dan kekuasaan pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat sehingga berdampak pada tatanan hukum di suatu negara hukum.

Berikut beberapa bahan hukum primer dalam karya ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pkhs/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember. Beberapa peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia,
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder diantaranya yakni buku-buku hukum, karya ilmiah hukum (jurnal, makalah, kamus hukum), kajian kritis terhadap studi putusan hakim pengadilan.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan sekunder,yaitu;

- a. Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum.Bogor: Ghalia Indonesia, 2011;

---

<sup>62</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

- b. Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005;
- c. Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminiastrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama, 2011;

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada Tahap pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis sumber bahan hukum atau studi dokumen yang merupakan tahap awal dalam penelitian hukum. Hal tersebut menjadi penting mengingat bahwa penelitian hukum beranjak dari premis Normatif. Tahap studi sumber bahan hukum (dokumen) pada penelitian hukum diantaranya kajian analisis bahan hukum primer dan sekunder. Tahap ini menjadi penting untuk menghasilkan analisis yang sah dan argumentasi yang relevan pada kajian hukum, mengingat bahan hukum sebagai sumber data perlu di analisis kevalidan dan kerehabilitasinya.<sup>63</sup>

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang baik dan kredibel, peneliti menggunakan 2 (dua) tahap akhir dalam penelitian hukum, yakni:

##### **1. Pengolahan Data**

Pada tahap ini, bahan hukum yang sudah dikumpulkan peneliti akan dilakukan proses *editing*. Proses *editing* adalah langkah peneliti dalam mengolah data dengan merubah, mengganti dan memperbaiki data

---

<sup>63</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 116.

yang lebih relevan dengan kasus yang dikaji, sehingga bahan hukum yang dimasukan merupakan bahan hukum yang mendukung dalam pemecahan masalah kasus yang diteliti. Tahap ini menjadi sangat penting karena esensi penelitian hukum yang baik memiliki argumentasi hukum yang sistematis, fundamental dan komprehensif.

## 2. Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menggunakan konsep analisis kualitatif, yaitu tahap dimana peneliti mengolah data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan dan menarik kesimpulan dan mendeskripsikan kajian dalam bentuk kalimat pada kasus yang dikaji.

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yang pertama, yaitu teknik analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.<sup>64</sup> Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>64</sup> Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum*, 153.

## F. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ialah langkah yang akan dilakukan dalam meneliti mulai dari awal, pembentukan, penelitian dan langkah akhir, dimana terdapat tiga langkah yakni.<sup>65</sup>

### 1. *Pra Research*

Tahapan ini ialah hal yang akan dilakukan sebelum melakukan penelitian, dimana peneliti terlebih dahulu berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing mengenai sumber data dengan ketetapan judul. Mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan judul yang akan diangkat. Baik referensi dari beberapa karya tokoh maupun beberapa referensi yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini peneliti menelusik referensi yang dikumpulkan dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian dan pemikiran tokoh-tokoh yang diangkat. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet atau yang lainnya.

### 3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 94.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Terbitnya Putusan Mahkamah Agung

Bupati Faida lahir di Malang, Jawa Timur pada 19 September 1968. Ia merupakan Bupati Jember Periode 2016-2021. Pada tahun 2016, faida bersama pasangannya Abdul Muqit Arief mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Jember, dimana pasangan ini diusung tiga partai besar yakni: PDIP, Nasdem dan PAN. Faida dan Abdul Muqit berhasil memenangkan pilkada tersebut meskipun sempat diwarnai aksi *walk-out* oleh saksi pasangan lawan. Faida kemudian dilantik bersama 17 kepala daerah Jawa Timur lainnya. Pelantikan ini juga turut meresmikan Faida sebagai bupati perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Jember.

Adapun Bupati Faida menjabat pada periode 2016-2021 yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Bupati Faida dilantik oleh Gubernur Soekarno di Gedung Negara Graha di Surabaya Jawa Timur sebagai Bupati pertama wanita di Kabupaten Jember. Sebelum terjun ke dunia politik Bupati Faida mengawali karir di salah satu rumah sakit di Banyuwangi sebagai staf bidang pelayanan medis. Kemudian usai belasan tahun bergerak dalam bidang kesehatan Bupati Faida memutuskan terjun ke dunia politik.<sup>66</sup>

Pada Rabu 22 Juli Tahun 2020, Bupati Faida dimakzulkan oleh DPRD Jember, bahkan tiga partai pengusungnya juga turut memakzulkan Faida. Hal

---

<sup>66</sup> Agustina Melani, "Profil Faida, Awali Karier Di Dunia Medis Hingga Menjadi Bupati Jember", Liputan6.com, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4314494/profil-faida-awali-karier-di-dunia-medis--hingga-jadi-bupati-jember>.

tersebut terjadi karena Faida memilih maju dari jalur independen pada pilkada 2021 menurut keterangan Faida. Sedangkan menurut keterangan DPRD alasan pemakzulan tersebut karena Faida dinilai telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemakzulan secara resmi disampaikan saat sidang paripurna Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) DPRD Jember. Pemakzulan ini merupakan sejarah baru di Jember. Pemakzulan Bupati Jember merupakan yang pertama kali terjadi sejak Kabupaten penghasil tembakau berdiri selama 91 Tahun. Pemakzulan tersebut bukan peristiwa yang tiba-tiba terjadi, melainkan ada runtutan peristiwa yang membuat DPRD Jember berkonflik dengan Bupati Faida hingga berujung pemakzulan.<sup>67</sup>

Pada tanggal 15 Oktober 2019 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerbitkan surat bernomor: 3417/KASN/10/2019 yang disahkan oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kisnanto. Dalam surat tersebut KASN menyatakan Bupati Faida telah melakukan pelanggaran terkait mutasi beberapa pejabat yang melanggar prinsip merit sistem. Pejabat yang dimutasi yakni Nur Cahyodi dari Kabid Perencanaan Program dan Rekam Medik RS Daerah Balung menjadi Kabid Perlindungan Anak di DP3AKB. Kemudian Umi Kusmiati dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik RS Daerah Kalisat menjadi Kasi Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di DP3AKB. Selanjutnya Endang Sulistyowati dari Kabid Keperawatan RS Daerah dr.Soebandi menjadi Kabid Pengembangan SDM dan Diklat pada

<sup>67</sup> Fanny Kusumawardhani, “Kronologi Konflik DPRD Dengan Bupati Jember Yang Berujung Pemakzulan”, kumparanNews, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-konflik-dprd-dengan-bupati-jember-yang-berujung-pemakzulan-1tr6th2ToOJ>.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Lalu Yuliana Harimurti dari Kepala Badan Keuangan Dan Pengelolaan Aset Daerah menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Terakhir Ruslan Abdul Gani dari Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Pada tanggal 28 Oktober 2019 Menteri PAN-RB menerbitkan surat Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 mengenai pembukaan pendaftaran CPNS pada 462 Pemerintah Daerah. Dalam daftar itu Kabupaten Jember tidak tercantum, maka muncul gejolak di tengah masyarakat. DPRD Jember mendapatkan keterangan dari KemenPAN-RB bahwa tidak adanya kuota CPNS bagi Kabupaten Jember akibat struktur birokrasi yang tidak sesuai dengan nomenklatur. Sehingga permohonan Pemerintah Kabupaten Jember untuk merekrut 764 CPNS ditolak KemenPAN-RB.<sup>68</sup>

Pada tanggal 11 November 2019 Bupati Faida melalui surat Nomor: 900/385/411/2019 mengajukan KUA-PPAS 2020 kepada DPRD. Saat pembahasan, Badan Anggaran DPRD Jember mempertanyakan status struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang banyak ketidaksesuaian. DPRD Jember menyatakan struktur birokrasi berfungsi sebagai eksekutor anggaran. Sehingga apabila melanggar nomenklatur bisa berimbas penyalahgunaan anggaran. Pada tanggal 18 November 2019 terjadi *deadlock* saat rapat KUA/PPAS 2020 karena selisih pendapat antara Pemerintah Kabupaten

---

<sup>68</sup> Kusumawardhani, "Kronologi Konflik DPRD". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.10.No.5 (2018).5.



Jember dengan DPRD Jember mengenai korelasi anggaran dan struktur birokrasi.

Pada tanggal 20 November 2019 Banggar DPRD Jember berkonsultasi ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Saat itu, DPRD Jember memperoleh informasi bahwa Gubernur Jawa Timur sedang mengevaluasi 30 Peraturan Bupati Jember tentang SOTK OPD. DPRD Jember baru mengetahui secara pasti evaluasi struktur birokrasi Jember sudah berlangsung sejak 18 Oktober 2019 melalui surat Nomor: 061/21817/031.1/2019 yang disahkan oleh Gubernur Khofifah. Rupanya evaluasi tersebut sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Kemendagri bersama BKN. Hasil pemeriksaan khusus tertuang dalam surat Nomor: 700/12429/SJ yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian tanggal 11 November 2019. Dalam surat tersebut, Tito meminta Bupati Faida mencabut 15 SK Bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu SK Bupati tentang demisioner jabatan, satu SK menyangkut pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner dan 30 Peraturan Bupati KSOTK.<sup>69</sup>

Tito juga memerintahkan Bupati Faida untuk mematuhi surat Dirjen Dukcapil tanggal 9 Januari 2019 tentang peringatan keras penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jember bernama Sartini tanpa persetujuan Mendagri. Tito mendapatkan berbagai temuan berdasarkan laporan adanya PNS yang dimutasi dengan masa jabatan kurang

---

<sup>69</sup> Kusumawardhani, "Kronologi Konflik", 10.

dari dua tahun pengangkatan fungsional umum yang langsung menjadi pejabat administrator, 15 Camat tanpa kompetensi latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan.

Bupati Faida mengabaikan peringatan Dirjen Dukcapil dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama tidak berkoordinasi dengan KASN. Selain itu terdapat temuan mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas tanpa usulan tertulis dari pimpinan organisasi perangkat daerah maupun Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Kemudian pada Januari 2019 Bupati Faida memberhentikan 366 PNS dari jabatan sekaligus mengangkat kembali 211 pejabat. Namun pengangkatan pejabat tersebut berdasarkan usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang anggotanya sudah diberhentikan dari jabatan. Selain itu 66 PNS Pemerintah Kabupaten Jember tidak diangkat kembali ke dalam jabatan sampai Mei 2019 yang membuat mereka non-job dan ada tujuh PNS yang memiliki dua jabatan dengan dua keputusan Bupati yang berbeda. Tito mendapatkan Peraturan Bupati Tentang KSOTK dibuat tanpa melalui proses fasilitas dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta tidak disertai proses analisis jabatan sebanyak 711 PNS terhambat kenaikan pangkatnya karena struktur birokrasi di Pemerintah Kabupaten Jember yang tidak terintegrasi dengan sistem aplikasi kepegawaian.<sup>70</sup>

Pada tanggal 23 Desember 2019 DPRD Kabupaten Jember melaksanakan rapat Paripurna di gedung DPRD untuk menanyakan dan

---

<sup>70</sup> Kusumawardhani, "Kronologi Konflik", 15.

meminta keterangan kepada Bupati Faida, akan tetapi pada saat Bupati Faida tidak dapat hadir rapat Paripurna dengan alasan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kemudian muncul rasa curiga dari DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Faida karena alasan yang diberikan oleh Bupati Faida dirasa tidak jelas, karena menurut DPRD Kabupaten Jember rapat Paripurna merupakan hal yang sangat penting, dimana didalam rapat tersebut akan membahas tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2019 dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di Kabupaten Jember.<sup>71</sup> Hasil dari rapat Paripurna tersebut 44 dari 50 anggota Dewan sepakat untuk mengajukan Hak Interpelasi kepada Bupati Faida. Kemudian DPRD Kabupaten Jember menindak lanjuti dan memeriksa mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di Kabupaten Jember. Hak Interpelasi yang dimaksud oleh DPRD Kabupaten Jember ialah:

1. DPRD Kabupaten Jember hendak menanyakan mengapa Kabupaten Jember tidak masuk dalam kuota CPNS 2019.
2. DPRD Kabupaten Jember hendak menanyakan terkait surat dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dimana Bupati Faida memutasi dan mengangkat sejumlah pejabat di luar mekanisme dan tanpa rekomendasinya.
3. DPRD Kabupaten Jember hendak menanyakan terkait teguran dari Gubernur Jawa Timur mengenai mutasi dan pengangkatan sejumlah

---

<sup>71</sup> Rifan Aditya, "Profil Bupati Faida Terlengkap", suarajatim.id, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, <https://jatim.suara.com/read/2020/09/03/132337/profil-bupati-faida-terlengkap?page=2>.

pejabat diluar mekanisme dan rekomendasinya yang dilakukan oleh Bupati Faida.

4. DPRD Kabupaten Jember hendak menanyakan mengenai teguran Gubernur Jawa Timur terkait susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemerintahan yang menyalahi aturan.<sup>72</sup>

Pada tanggal 27 Desember 2019 DPRD Kabupaten Jember kembali memanggil Bupati Faida untuk melakukan Hak Interpelasi, namun Bupati Faida kembali tidak hadir. Dengan ketidakhadiran Bupati Faida DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk meningkatkan Hak Interpelasi menjadi Hak Angket dan akan mengirimkan surat panggilan kepada Bupati Faida mengenai keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Hak Usul Angket Kepada Bupati Faida. Pada tanggal 6 Januari 2020 Bupati Faida membalas surat dari DPRD Kabupaten Jember yang berisi bahwa Bupati jember dan wakilnya beserta jajaran pemerintah kabupaten Jember masih memerlukan waktu untuk menganalisa dan menimbang keabsahan penggunaan Hak Angket DPRD.

Pada tanggal 21 Januari 2020 Bupati Faida datang ke kantor DPRD Jember untuk memberikan jawaban tertulis atas interpelasi yang sudah terlanjur naik ke tahap angket. DPRD Jember tetap menerimanya sebagai kunjungan, tetapi menolak jawaban karena Bupati Faida tidak memenuhi jadwal. Pada tanggal 12 Maret 2020 Bupati Faida mangkir dari panggilan panitia angket dan justru mengirim surat yang isinya meragukan keabsahan

---

<sup>72</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P.KHS/2020.

penggunaan hak angket. Selama 60 hari panitia angket bekerja meskipun diundang DPRD Bupati Faida tidak memberikan izin kepada pejabat pemerintah Kabupaten Jember untuk menghadiri hal tersebut. Namun, faktanya terdapat beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Jember tetap hadir secara sembunyi-sembunyi karena menolak perintah dari Bupati Faida.

Pada tanggal 20 Maret 2020 DPRD Kabupaten Jember kembali mengadakan Rapat Paripurna untuk mengevaluasi laporan hasil angket dan panitia angket menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Faida. Kemudian panitia angket melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk menyusun laporan hasil kerja panitia angket DPRD Kabupaten Jember, dimana sudah ditemukan data dan fakta-fakta. Pada tanggal 22 juli 2020 ketegangan tersebut mencapai puncaknya yaitu dengan DPRD Jember memutuskan pemakzulan kepada Bupati Faida. DPRD Jember mengirimkan keputusan pemakzulan ke Mahkamah Agung untuk diuji. Apabila keputusan tersebut diterima oleh Mahkamah Agung DPRD Jember akan mengusulkan pemberhentian Bupati Faida kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bupati Faida yang diduga melanggar peraturan Perundang-undangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember tersebut berdampak luas, dimana perbuatan hukum yang dilakukan dengan data dan fakta sebagai berikut:

1. Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2019, sebagaimana pengumuman Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di Lingkungan Pusat dan Daerah.<sup>73</sup>

Bahwa berdasarkan dokumen Surat Menteri PAN-RB Nomor B/617 M.SM.01.00/2019 tertanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN 2019 yang ditujukan pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Bupati) di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. Surat tersebut berisi penegasan Menteri PAN-RB telah menetapkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019. Keputusan Menteri PAN- RB tersebut secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam surat tersebut secara khusus meminta Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Jember untuk mengajukan usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2019 dengan ketentuan:

- a. Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai Non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang diutamakan bagi satuan/unit kerja yang

---

<sup>73</sup> MenPAN-RB//Republik//Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 Tentang//Informasi Penerimaan Calon Pegawai//Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019.

dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

- b. Usulan kebutuhan harus diinput ke dalam aplikasi E-Formasi kemudian dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu "unggah usulan fomasi" yang terdapat dalam aplikasi E-Formasi paling lambat minggu kedua bulan Juni 2019.

Dokumen surat Kementerian PAN-RB Nomor B/1034/SM.01.00/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 tentang undangan rapat koordinasi persiapan penerimaan CPNS 2019. Melalui surat tersebut Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tidak diundang dalam rapat dan kemudian memunculkan polemik dan dugaan bahwa Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah yang tidak memperoleh kuota CPNS tahun anggaran 2019, dikarenakan Bupati Jember dengan sengaja tidak merespon Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019 jo. Pengumuman dari MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B1069M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 jo. Pengumuman dari MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019, sehingga kebijakannya tersebut merugikan masyarakat Jember yang ingin mengabdikan sebagai ASN.

2. Bupati Kabupaten Jember tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: R-3419/KASN/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember.<sup>74</sup>

Bahwa Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan surat Nomor: 131/25434/011.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus, dimana Bupati Jember diperintahkan untuk:<sup>75</sup>

- a. Mencabut 15 Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan satu Keputusan Bupati tentang Demisioner Jabatan serta satu Keputusan Bupati terkait Pengangkatan Kembali Pejabat yang dilakukan demisioner. Dan selanjutnya segera mengembalikan para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan pada tanggal 3 Januari 2018 serta menyusun perencanaan mutasi untuk melakukan penataan dan pengisian jabatan dengan memfungsikan Tim Penilai Kinerja sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- b. Mencabut 30 (tiga puluh) Peraturan Bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali Peraturan Bupati tentang

<sup>74</sup> Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor R-3419/KASN/10/2019.

<sup>75</sup> Ribut Wijoto, "DPRD Jember Surati Bupati, Tanyakan Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus", beritajatim.com, Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2023, <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dprd-jember-surati-bupati-tanyakan-tindak-lanjut-pemeriksaan-khusus/>.



KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

- c. Bupati Jember tidak mematuhi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 131/25434/011.2/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus, atas tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700/12429/SJ, tanggal 11 November 2019, perihal Rekomendasi atas pemeriksaan khusus.

Adapun temuan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Letjend Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Terdapat sebelas pejabat yang dimutasi kurang dari dua tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 190 ayat (2) dan ayat (3).
- b. Terdapat fungsional umum yang langsung menjadi Pejabat Administrator. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 54 ayat (1).
- c. Terdapat lima belas Pejabat Administrator Camat tidak mempunyai kompetensi latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang

<sup>76</sup> Yakub Mulyono, "Diduga Salahgunakan Wewenang, Bupati Jember Faida Diperiksa Di Kemendagri", detiknews, Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5331357/diduga-salahgunakan-wewenang-bupati-jember-faida-diperiksa-di-kemendagri>.

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (2), Bupati atau wali kota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengadaan/barang dan jasa yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tersebut dalam proyek:

- a. Paket pekerjaan rehabilitasi puskesmas se-Kabupaten Jember lima puluh Puskesmas.
- b. Paket pekerjaan rehabilitasi tiga puluh satu Kantor Kecamatan se-Kabupaten Jember.
- c. Paket pekerjaan revitalisasi pasar tradisional se-Kabupaten Jember.
- d. Paket pekerjaan gedung rawat jalan empat lantai RSD dr.Soebandi Jember.
- e. Paket pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Jember, dan kebijakan lainnya yang memiliki dampak luas kepada masyarakat.<sup>77</sup>

Merujuk kepada pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dokumen dan keterangan dari beberapa pihak patut diduga telah terjadi

---

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang APBD 2016, Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2016, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD 2016, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBD 2016, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD 2016, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pedoman Hibah dan Bansos. Bahwa dana Hibah untuk Yayasan BINA SEHAT sebagaimana dijelaskan dalam penyelidikan Panitia Angket yang diambilkan dari anggaran penunjang operasional KDH/WKDH tidak teridentifikasi dalam peraturan yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 dan P-APBD Tahun Anggaran 2016.

Banyaknya temuan dan pelanggaran yang ditemukan, fraksi sepakat menggunakan yaitu hak menyatakan pendapat atau dimakzulkan, Keseriusan Fraksi GIB dibuktikan dengan ditandatanganinya hak menyatakan pendapat oleh 10 anggota fraksinya.

#### **B. Pandangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah agung**

Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan Bupati Faida yang diduga telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember tersebut berdampak luas, sistematis dan masif terhadap berjalannya pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan efisien, tetapi juga berdampak negatif terhadap aspek pelayanan publik sebagai tugas utama pemerintah

daerah, tidak hanya mengenai personil aparatur sipil negara sebagai pelaksana pelayanan publik, lebih-lebih kepada masyarakat luas Kabupaten Jember sebagai penerima layanan publik.

Berdasarkan fakta-fakta hasil dari hak angket dan banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan Bupati Faida, sehingga DPRD Kabupaten Jember sebagai perwakilan rakyat Kabupaten Jember tergerak untuk melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan, dimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (1) telah mengamanatkan fungsi yang melekat di DPRD, antara lain yaitu Fungsi Pengawasan.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dan Peraturan Bupati dan Walikota.
2. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>78</sup>

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.<sup>79</sup>

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan tentang uji pendapat Hak Menyatakan Pendapat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 78.

a. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

- 1) meninggal dunia.
- 2) permintaan sendiri.
- 3) diberhentikan.

b. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

<sup>80</sup> UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Berakhir masa jabatannya;
  - 2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
  - 3) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
  - 4) Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.
  - 5) Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.
  - 6) Melakukan perbuatan tercela.
  - 7) Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - 8) Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.
  - 9) Mendapatkan sanksi pemberhentian.
2. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela.
- b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah

- permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.
- f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus uji pendapat Hak Menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



tentang pemberhentian Kepala Daerah juga diatur dalam Pasal 123 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu:

Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bupati dapat diberhentikan apabila Bupati dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan Perundang-undangan dan melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.

Dengan demikian, unsur-unsur pemberhentian Bupati adalah sebagai berikut: **J E M B E R**

- a. Melanggar sumpah, janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah.
- b. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.

---

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

- c. Melanggar larangan bagi kepala/daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 memberi kewenangan kepada DPRD dalam mengangkat dan memberhentikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.<sup>83</sup>

Undang-undang Pemda merupakan salah satu yang memisahkan secara jelas antara pemberhentian sementara dan tetap terhadap Bupati. Secara garis besar Undang-undang Pemda mengatur dua jalur pemberhentian kepala daerah. Pertama, melalui usulan DPRD. Kedua, langsung oleh Presiden ataupun Menteri. Pemberhentian langsung dapat dilakukan terhadap kepala daerah yang melakukan perbuatan atau tindak pidana tertentu. Hal itu diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mekanisme pemberhentian melalui usulan DPRD, dapat dilihat dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemberhentian melalui usulan DPRD dapat dilakukan terhadap kepala daerah yang melanggar sumpah, janji

---

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018.

jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya, melanggar larangan, atau melakukan perbuatan tercela.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian di atas Bupati Faida telah terbukti melanggar sumpah, janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b yaitu mentaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undang dan melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j, maka DPRD Kabupaten Jember dapat menggunakan hak dan kewenangannya dalam memberhentikan secara tetap Bupati Jember melalui mekanisme di atas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Jember dapat menggunakan hak dan kewenangannya dalam memberhentikan secara tetap Bupati Jember dengan cara Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember untuk kemudian pendapat DPRD Kabupaten Jember tersebut dimohonkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bupati Jember terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala

---

<sup>84</sup> UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, selanjutnya pimpinan DPRD Kabupaten Jember menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian Bupati Jember.

Dalam membuat sebuah putusan, hakim harus memiliki kemampuan untuk menggunakan asas-asas, teori, dan penafsiran yang menjadi kacamata untuk melihat hukum mana yang relevan untuk digunakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam setiap putusannya. Mengingat hakim juga adalah manusia biasa, maka juga sama saja dengan manusia lainnya. Kehidupan pribadi, perjalanan hidup dan segala bentuk latar belakang si hakim akan sangat memberikan pengaruh pada sudut pandang yang akan digunakannya dalam melihat segala sesuatu. Dalam hal ini termasuk dalam menangani suatu kasus yang nantinya akan diputus olehnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/Khs/2020  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
yang penulis teliti majelis hakim memberikan jawaban menyikapi petitum dengan beberapa isi dari pertimbangan-pertimbangan pada isi dalam putusan.

Beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut sebagaimana dengan menggunakan analisis berikut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 80 Ayat 1 yang berbunyi:

Penolakan kepala wilayah dan atau pengangkatan kepala wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d,

huruf e, dan/atau huruf f dilakukan dengan ketentuan: Pemberhentian kepala wilayah dan /atau kepala daerah yang diangkat dan diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta untuk dijabat pejabat dan/atau pejabat atau pemimpin delegasi dan/atau pemimpin delegasi berdasarkan pilihan Mahkamah Agung atas keputusan DPRD bahwa kepala wilayah dan atau ketua yang ditunjuk atau kepala wilayah yang ditunjuk dianggap telah menyalahgunakan sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan komitmen kepala wilayah dan/atau agen kepala wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau menyalahgunakan larangan bagi kepala wilayah dan/atau agen kepala wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), tetapi untuk huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela.

Dengan banyaknya tuduhan yang dilontarkan kepada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung melakukan pertimbangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya aspek formil (persyaratan dan prosedur) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pendapat dprd jember bahwa Bupati Jember diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bupati Jember bersedia untuk hadir dan memberikan penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten Jember.
- c. Pertimbangan mengenai surat panggilan yang dikirimkan kepada Bupati Jember untuk menghadiri rapat paripurna dengan alasan bahwa mempertimbangkan Bupati tidak memungkinkan untuk hadir dalam rapat paripurna yang diagendakan oleh DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 27 Desember 2019 maka Bupati Jember membuat surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember Nomor

170/616/35.09.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 mengenai Penjadwalan ulang Rapat Paripurna/DPRD Kabupaten Jember. Esensi dari surat tersebut yakni mengingat pada tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Bupati Jember telah memiliki jadwa untuk melakukan kegiatan bersama masyarakat, maka dari itu Bupati Jember meminta agar paripurna DPRD Kabupaten Jember bisa ditunda pelaksanaannya menjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 karena bupati jember masih memiliki kendala untuk menghadiri rapat dikarenakan jadwalnya bertabrakan. Dalam batas-batas yang wajar penjadwalan ulang sebuah agenda termasuk rapat paripurna adalah praktik lumrah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana selama ini juga sering dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember dan jajaran.

- d. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER** Pertimbangan hakim agung dalam permohonan DPRD Kabupaten Jember atas hak interpelasi tidak dapat dilanjutkan dan berlanjut ke hak angket adalah alasan yang tidak berdasar Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2019 pada paripurna tanggal 27 Desember 2019 yang memilih tidak meneruskan dan menyelesaikan penggunaan hak interpelasi akan tetapi langsung beralih menggunakan hak angket jelas bertentangan dengan maksud digunakannya hak interpelasi dan bertentangan dengan Pasal ayat (4) Peraturan Pemerintah 12/2018. Alasan bahwa kepala daerah tidak

hadir sehingga hak interpelasi tidak dapat dilanjutkan dan berlanjut ke hak angket adalah alasan yang tidak berdasar hukum karena Bupati Jember tidak pernah menyatakan tidak hadir melainkan secara resmi melalui surat telah minta penjadwalan ulang. Penggunaan hak angket juga tidak harus selalu diawali dengan penggunaan hak interpelasi sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 169 UU Pemda. Dengan demikian apabila DPRD akan memakai hak angket bisa saja dilakukan tanpa harus ada peralihan dari hak interpelasi terlebih dahulu. Sebaliknya jika hak interpelasi akan dilanjutkan dengan hak angket maka harus menyelesaikan Hak Interpelasi terlebih dahulu. Tidak menyelesaikan hak interpelasi yang telah diputuskan untuk digunakan lalu melanjutkannya menjadi hak angket merupakan suatu tindakan yang tidak berdasarkan pada landasan hukum dalam Undang-undang Pemda maupun Peraturan Pemerintah 12/2018.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

Pertimbangan ini dikarenakan syarat dan tata cara usul penggunaan atau pelaksanaan hak angket sudah diatur di dalam Pasal 73 PP 12/2018 dan Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember. Pasal 73 ayat (1) PP 12/2018 mengatur: Pengusulan untuk melakukan hak angket sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna. Pasal 73 Ayat (2) yang mengatur: Pengusulan hak angket ini

tercantum di dalam ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit.

Pertimbangan Hakim selanjutnya yaitu dengan dalil bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2019 tentang pengusulan Hak Angket DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember dibentuk dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di dalam Pasal 371 dan Pasal 381 (Bukti T-7) Penggunaan dasar hukum Pasal 371 dan Pasal 381 dinilai tidak tepat karena kedua Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dan di perbarui dengan Pasal 409 huruf d Undang-undang Pemda yang menyatakan: Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 (UU MD3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Bukti T-13). Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah disebutkan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dan di dalam ayat (2) juga menyebutkan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertera pada ayat (1) meliputi: peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/Kewenangan; dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Akibat hukum suatu keputusan yang telah mencantumkan norma hukum yang sudah tidak berlaku lagi maka sesuai Undang-undang 30/2014 keputusan yang sudah



tidak berlaku lagi maka sesuai Undang-undang 30/2014 keputusan tersebut menjadi tidak sah.

Mahkamah Agung menilai bahwa DPRD Kabupaten Jember memiliki deformitas formal dalam hal hak untuk menetapkan suatu anggapan di lingkungan DPRD Kabupaten Jember. karena penggunaan hak atas pendapat tertentu merupakan hak Peraturan DPRD untuk menentukan kesimpulan tentang pengaturan Bupati. atau terhadap kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota disertai dengan usulan penetapan atau sebagai tindak lanjut. Selain itu, pelaksanaan hak interpelasi dan hak.permintaan pada hakikatnya bukanlah hak yang bersifat bebas, melainkan hak yang dalam penggunaannya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan yang mengatur strategi pemanfaatan hak tersebut. Pasal 78 ayat (2) Arahan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, Tata Tertib, dan Wilayah Kota.

Pertimbangan Mahkamah Agung selanjutnya adalah karena DPRD Kabupaten Jember tidak menyertakan lampiran dokumen atau materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat telah membawa kerugian kepada Bupati Jember yaitu Bupati Jember tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh DPRD. Selain membawa/kerugian bagi Bupati, maka dari aspek hukum sebagai

konsekuensi tidak diserahkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat juga menyebabkan usulan hak menyatakan pendapat ini tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (2) PP 12/2018.

Selanjutnya Mahkamah Agung menilai bahwa pernyataan saudara Itqon Syauqi yang menyatakan proses penyusunan permohonan pemberhentian Bupati Jember kepada Mahkamah Agung yang belum lengkap karena “menunggu beberapa lampiran bukti pelanggaran Bupati Jember” juga dapat diartikan, jika proses sebelumnya yakni sidang paripurna dengan agenda Hak Menyatakan Pendapat yang satu usulannya untuk memberhentikan Bupati Jember pada 22 Juli 2020 belum didasarkan bukti-bukti formil yang dilampirkan terkait dugaan pelanggaran Bupati Jember.

Mahkamah Agung juga menilai bahwa tidak terpenuhinya dan tidak terbuktinya aspek substansi/materiil terkait pendapat DPRD Kabupaten Jember bahwa bupati jember diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kuota formasi cpns 2019. Berikutnya alasan mahkamah agung untuk menolak tuduhan DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember perihal kebijakan lainnya yang memiliki dampak luas Kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penyelidikan panitia angket DPRD Kabupaten Jember dan juga berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemberian bantuan

pemerintah pada tahun 2016 sebesar Rp. 570.000.000,00 kepada Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat diduga terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kemudian berdasarkan temuan hasil penyelidikan panitia angket mengindikasikan terjadinya pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Bahwa kerjasama dengan pihak ketiga yang menggunakan sumber dana APBD harus melalui persetujuan DPRD.

Mahkamah Agung sebelum mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Jember, majelis hakim telah mempertimbangkan permohonan (*a quo*) memiliki persyaratan formal dan mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) yang dalam hal ini telah diatur pada pasal 31 A ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 dan pasal 1 ayat (4) dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011. Dengan berbagai pertimbangan tersebut yang menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Agung dan memperkuat alasan Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara tersebut.

Alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya dapat ditemukan dengan memperlihatkan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat waktu dan segala hal yang menyertainya atau asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta-fakta

materil yang telah penulis sebutkan di atas menjadi landasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan hak uji pendapat DPRD Kabupaten Jember.

Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencantumkan aturan hukum yang tepat untuk dapat dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Agung dan berdasarkan fakta-fakta inilah Hakim Agung menentukan putusannya.<sup>85</sup>

Pertimbangan Hakim dapat ditemukan melalui tiga hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang di hadapi oleh hakim setelah memeriksa perkara.
- b. Pertimbangan-pertimbangan tetang hukumnya dalam perkara yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kenyataan tersebut.
- c. Putusannya atau dictum.

Pertimbangan Hakim inilah menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. Sedangkan dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus yang peneliti lakukan bukanlah merujuk pada putusan pengadilan.

Berdasarkan teori ini maka Mahkamah Agung telah memenuhi tiga hal di atas Dalam memutuskan perkara ini. Dan keputusan

---

<sup>85</sup> Arthur L. Goodhart ,Sumber: Jurnal Hukum Yale, Jil. 40, No. 2 (Desember, 1930): 161-183. Diterbitkan oleh: Perusahaan Jurnal Hukum Yale, Inc.URL stabil: <http://www.jstor.org/stable/790205>.

Mahkamah Agung untuk menolak hak uji pendapat DPRD Kabupaten Jember karena telah dipertimbangkan melalui fakta materil dan fakta-fakta lainnya yang dikemukakan di dalam persidangan.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim di atas penulis menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung telah benar menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tersebut dan menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Terhadap Bupati Jember tidak berdasar hukum.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim tersebut penulis menemukan bahwa Pertimbangan Hakim tersebut mengandung asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). dengan pengertian bahwa Undang-undang baru itu merubah atau meniadakan Undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.

Hasil temuan lainya yaitu didalam Sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia mengisyaratkan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat digugat atau dimohonkan pengujiannya karena:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi atau ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Materi muatan dalam/ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau,
- c. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujian peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu kewenangan dari kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kedua lembaga ini (MK dan MA) mempunyai peran yang amat penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat.

### **C. Dampak Terbitnya Putusan Mahkamah Agung.**

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember ini akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena ada dampak yang tersembunyi. Adapun dampak yang akan dialami yaitu:

#### **1. Dampak Hukum**

Dampak hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum,

sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>86</sup>

Pakar Hukum Tata Negara menyebutkan apabila berkas hak menyatakan pendapat pemakzulan masuk ke Mahkamah Agung, maka Pasal 80 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah akan berlaku. Dimana, menjadi kewajiban Mahkamah Agung untuk menyelesaikan paling lambat 30 hari dihitung dari masuknya berkas. Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, sampai kepada pengambilan keputusan lebih cepat dari waktu 30 hari tidak menjadi masalah, karena yang menjadi masalah ialah ketika Mahkamah Agung memutus lewat dari waktu 30 hari, maka itu menjadi ketentuan maksimal.

Berdasarkan sudut pandang hukum pengajuan hak menyatakan pendapat pemakzulan yang dilakukan di tengah pelaksanaan tahapan pilkada tidak ada masalah. Dalam peraturan hukum tidak diatur kapan berkas pemakzulan harus diajukan, kapan tidak boleh diajukan dan batasan waktunya juga tidak diatur. Artinya, tidak ada persoalan secara hukum hendak diajukan kapan. Selama Bupati itu masih menjabat bisa diajukan. Beda halnya jika Bupati Faida yang sudah selesai menjabat kemudian baru diajukan maka sudah tidak logis, karena subjeknya sudah tidak ada. Menurut kacamata hukum pengajuan tersebut tidak ada

---

<sup>86</sup> Manulang Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2015), 89.

persoalan. Pengajuan pemakzulan sangat berbeda dengan pilkada yang saat ini sedang berjalan.

Dampak hukum dari terbitnya putusan tersebut ialah berdampak kepada DPRD Kabupaten Jember, dimana DPRD kabupaten Jember gagal dalam pemakzulan Bupati Faida karena ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya hasil putusan itu maka Bupati Faida tidak jadi lengser atau diberhentikan, Bupati Faida masih melanjutkan kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan.

## 2. Dampak Politik

Politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan atas, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai itu, c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya.<sup>87</sup>

Pakar politik menilai, secara politik berkas pemakzulan yang dilayangkan DPRD ke Mahkamah Agung memiliki daya pengaruh terhadap kontestasi pilkada Jember. Tujuan pemakzulan itu sendiri adalah arena atau wilayah konflik sebelum pilkada yang dilandasi

---

<sup>87</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 27.



ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif. Keberadaan hak menyatakan pendapat pemakzulan dapat mempengaruhi pemikiran orang terhadap Bupati yang kebetulan menjadi calon.

Dampak politik yang dialami ialah berdampak kepada Bupati Faida, dimana Bupati Faida pada saat pencalonan Pilkada 2021 maju secara independen karena tidak ada Partai politik yang mendukung Bupati Faida. Partai Politik adalah sekelompok manusia yang dikumpulkan oleh kepentingan bersama, atau kemaslahatan menyeluruh yang didasari oleh ikatan keyakinan maupun keimanan atau atas dasar kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan, atau atas dasar ikatan kelahiran atau kabilah suku dan nasab tertentu atau karena ikatan profesi dan bahasa atau apa saja bentuknya dari berbagai ikatan maupun sifat kemaslahatan yang mengharuskan manusia berkumpul atasnya dan mendukungnya.

3. Dampak Sosial
- Dampak sosial adalah akibat tindakan individu, kelompok, masyarakat dari cakupan konsekuensi, sosial dan budaya atas kelompok, yang mengubah perilaku masyarakat dengan bagaimana kehidupan yang harus di jalani, bekerja keras, bermain dengan teman sebaya, berinteraksi, berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengupayakan menjadi kelompok anggota masyarakat yang memdai dan layak. akibat budaya melibatkan perubahan pada nilai-nilai, norma, dan

kepercayaan yang merasionalisasi dan membimbing kesadaran nalar masyarakat.<sup>88</sup>

Dampak sosial setelah terbitnya putusan tersebut ialah Bupati Faida tidak mendapat kepercayaan lagi dari Masyarakat Jember untuk memimpin Pemerintahan Jember di periode berikutnya. Selain itu sudah tersebar kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Bupati Faida sehingga nama baik dari beliau tercemar. Walaupun hasil putusan dari Mahkamah Agung Bupati Faida yang menang, namun masih banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap Bupati Faida. Dengan banyaknya kasus yang dihadapi maka Bupati Faida tidak memiliki kepercayaan dari masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 263.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang dari perkara tersebut terdapat beberapa hal yakni, Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2019, sebagaimana pengumuman Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di Lingkungan Pusat dan Daerah. Bupati Kabupaten Jember tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: R-3419/KASN/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember. Bupati Jember tidak mematuhi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 131/25434/011.2/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus, atas tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700/12429/SJ, tanggal 11 November 2019, perihal Rekomendasi atas pemeriksaan khusus. Bupati Faida mendapat teguran Gubernur Jawa Timur terkait susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemerintahan yang menyalahi aturan.
2. Pandangan Hakim dalam perkara tersebut ialah mengacu pada Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan Pertimbangan Hakim tersebut penulis menemukan bahwa Pertimbangan Hakim tersebut mengandung asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). dengan pengertian bahwa Undang-undang baru itu merubah atau meniadakan Undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.

3. Dampak dari terbitnya Putusan tersebut ialah mendapat tiga dampak dari segi hukum, politik dan sosial, dimana dampak hukum dari terbitnya putusan tersebut ialah berdampak kepada DPRD Kabupaten Jember, dimana DPRD kabupaten Jember gagal dalam pemakzulan Bupati Faida karena ditolak oleh Mahkamah Agung dan dampak politik yang dialami ialah berdampak kepada Bupati Faida, dimana Bupati Faida pada saat pencalonan Pilkada 2021 maju secara independen karena tidak ada Partai politik yang mengusung Bupati Faida. Sedangkan Dampak sosial ialah Bupati Faida tidak mendapat kepercayaan lagi dari Masyarakat Jember untuk memimpin Pemerintahan Jember di periode berikutnya. Selain itu

sudah tersebar kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Bupati Faida sehingga nama baik dari beliau tercemar.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan melakukan keterbukaan dalam segala hal, baik dalam anggaran maupun informasi yang dimiliki supaya menghasilkan kinerja yang baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan begitu Kabupaten Jember bisa menjadi kota yang maju dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Kepada DPRD Kabupaten Jember diharapkan mampu memberikan kritik dan saran yang baik demi kemajuan Kabupaten Jember dalam ranah pemerintahan dan bisa saling bahu membahu dalam mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Jember khususnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada hukum tata Negara saja melainkan bisa dipadukan dengan fiqh siyasah agar wawasan tentang penelitian ini lebih luas dan bermanfaat.
4. Kepada Masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dan mencari tau permasalahan yang terjadi di pemerintahan agar bisa memberikan bahan evaluasi dan ikut serta dalam membangun pemerintah yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie. Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arto. A. Mukti. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, cetakan pertama. Jakarta: Kencana, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, Ai wai. *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2016).
- Efriza. *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali pers, 2017.
- Hakim, Abdul Aziz. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Harahap. M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan keenam Belas. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Unhas, 2013
- Ismatulloh, Deddy, Dkk. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Republic Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.
- Karianga, Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana, 2017.
- Lubis, Solly. *Hukum Tatanegara*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (edisi baru). Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad. Rusli. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Majda el-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Najich, Mokhammad, Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Pataniari Siahaan. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Pasuruan: Qiara Media, 2021

Suharso, Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi lux). Semarang: Widya Karya, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Yuslim. *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Sinar grafika, 2015.

## B. Karya Ilmiah

Arasy Pradana A Aziz. “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 Nomor. 1 (2019).

Arfandy, Muhammad Farhan. “Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2021.

Chandranegara. Ibnu Sina. “Penuangan *Check and Balances* Kedalam Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 3, (September, 2016).

Elhadi, Roma Rizky. “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Skripsi, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Nasution, Bismar. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian

Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

Hadita, Cynthia. "Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/Khs/2014)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Herawati, Siti. "Pemakzulan Kepala Daerah menurut Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin)". Skripsi, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Mawardi, M. Arsyad. "Pengawasan dan Keseimbangan antar DPR dan Presiden Dalam Sistem ketatanegaraan R.I", *Jurnal Pengadilan Negeri Jakarta*, (2008).

Muhammad Syahwalan. "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014". *Jurnal Hukum IAIN*.

Suhendis, Chiara Berlian Bara. "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Sunarto, "Prinsip *Check and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Jilid.45, Nomor 2, (April, 2016).

Wiratman, Yogi. "Kedudukan dan Wewenang Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan Dengan Pasal 28F UUD 1945". Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Sumedang, 2016.

### C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan.

Aditya, Rifan. "Profil Bupati Faida Terlengkap", [suarajatim.id](https://jatim.suara.com/read/2020/09/03/132337/profil-bupati-faida-terlengkap?page=2). Diakses pada tanggal 10 Maret 2023. <https://jatim.suara.com/read/2020/09/03/132337/profil-bupati-faida-terlengkap?page=2>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember.



- Kusumawardhani, Fanny. “Kronologi Konflik DPRD Dengan Bupati Jember Yang Berujung Pemakzulan”, kumparanNews. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-konflik-dprd-dengan-bupati-jember-yang-berujung-pemakzulan-1tr6th2ToOJ>.
- Melani, Agustina. “Profil Faida, Awali Karier Di Dunia Medis Hingga Menjadi Bupati Jember”, Liputan6.com. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4314494/profil-faida-awali-karier-di-dunia-medis--hingga-jadi-bupati-jember>.
- MenPAN-RB///Republik///Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 Tentang//Informasi Penerimaan Calon Pegawai//Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019.
- Mulyono, Yakub. “Diduga Salahgunakan Wewenang, Bupati Jember Faida Diperiksa Di Kemendagri”, detiknews. Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5331357/diduga-salahgunakan-wewenang-bupati-jember-faida-diperiksa-di-kemendagri>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020Terkait Perkara Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor R-3419/KASN/10/2019.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wijoto, Ribus. “DPRD Jember Surati Bupati, Tanyakan Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus”, beritajatim.com. Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2023. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dprd-jember-surati-bupati-tanyakan-tindak-lanjut-pemeriksaan-khusus/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**LAMPIRAN**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb43541293d5149f35313331363333.html>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Badrul Kamal  
NIM : S20183052  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
Jember, 20 Maret 2023  
Saya yang menyatakan



**Badrul Kamal**  
**NIM. S20183052**

## BIODATA PENULIS



Nama : Badrul Kamal  
 NIM : S20183052  
 Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 22 Juni 2001  
 Alamat : Jl. PB Sudirman No.05 Gundil, Klatakan, Kendit  
 Situbondo.  
 No. Handphone : 085732977300  
 Fakultas : Fakultas Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Universitas : UIN KHAS Jember

Riwayat Pendidikan : SDN Klatakan 01 (2006-2012)  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R  
 MTS DWK (2012-2015)  
 SMK DWK (2015-2018)  
 UIN KHAS Jember (2018-Sekarang)

Pengalaman Organisasi : IKMAS  
 IMSJ  
 IMADA  
 Sedulur Pati